



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

Biasa pada tingkat pertama telah menjauhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUAIB BIN SOPU
Tempat Lahir	:	Polman
Umur/Tgl lahir	:	25 Tahun / 30 Mei 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Lingk. Somba Timur Kel. Mosso Kec. Sendana
Tempat tinggal	:	Kab. Majene
	:	Islam
Agama	:	Wiraswasta
Pekerjaan	:	-

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Mustamin, SH

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor :69/Pen.Pid/2013/PN.Majene, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene Nomor : 69/Pen.Pid/2013/PN.Majene, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Memperhatikan:

- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUAIB BIN SOPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUAIB BIN SOPU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,15 gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone kecil merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna biru ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah rol aluminium foil ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 2 (dua) buah plastik bening ;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet ;
 - 3 (tiga) buah isolasi ;
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Terlampir dalam berkas perkara An. Terdakwa Ichsan Als. Iccang Bin Hamid
4. Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **SUAIB BIN SOPU** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kerumah Ichsan Als. Iccang Bin Hamid (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Tinambung Kab. Polman, setelah berada di rumah Ichsan Als. Iccang, Ichsan Als. Iccang lalu mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Ichsan Als. Iccang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Ichsan Als. Iccang mengatakan kepada Terdakwa “tunggu saya dikamar kost, besok di majene” lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa pulang. Besoknya pada tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 11.15 Wita Terdakwa menelpon Ichsan Als. Iccang dan Terdakwa mengatakan “bagaimana ini jadikah” lalu Ichsan Als. Iccang mengatakan “iya jadi, kesini mi ambil barangnya nanti saya menyusul ke kost mu karena teman saya ada di kamar”, setelah Terdakwa menelpon Ichsan Als. Iccang, Terdakwa langsung ke tempat kost Ichsan Als. Iccang yang berada di samping SMP 4 Majene dan ketika Terdakwa bertemu dengan Ichsan Als. Iccang di tempat kostnya, Ichsan Als. Iccang langsung memberikan Terdakwa bungkus plastic yang diisolasi dengan warna biru yang tidak lain adalah narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke kost Terdakwa namun sebelum sampai di tempat kost Terdakwa, tepatnya berada dekat Rutan majene Terdakwa bertabrakan dengan sebuah mobil, sampai Terdakwa terjatuh dan menjatuhkan bungkus plastic yang diisolasi dengan warna biru yang tidak lain adalah narkotika jenis shabu dan karena takut Terdakwa lalu melarikan diri namun di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Majene, dan membawa kembali Terdakwa ketempat Terdakwa tabrakan dan setelah diperiksa di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket bungkus plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di tempat kost Ichsan Als. Iccang bermaksud untuk di gunakan bersama dengan Ichsan Als. Iccang di tempat kost Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU,

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **SUAIB BIN SOPU** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Ling. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana terdakwa **menggunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada tanggal 08 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kerumah Ichsan Als. Iccang Bin Hamid (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Tinambung Kab. Polman, setelah berada di rumah Ichsan Als. Iccang, Ichsan Als. Iccang lalu mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Ichsan Als. Iccang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Ichsan Als. Iccang mengatakan kepada Terdakwa “tunggu saya dikamar kost, besok di majene” lalu Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa pulang. Besoknya pada tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 11.15 Wita Terdakwa menelpon Ichsan Als. Iccang dan Terdakwa mengatakan “bagaimana ini jadikah” lalu Ichsan Als. Iccang mengatakan “iya jadi, kesini mi ambil barangnya nanti saya menyusul ke kost mu karena teman saya ada di kamar”, setelah Terdakwa menelpon Ichsan Als. Iccang, Terdakwa langsung ke tempat kost Ichsan Als. Iccang yang berada di samping SMP 4 Majene dan ketika Terdakwa bertemu dengan Ichsan Als. Iccang di tempat kostnya, Ichsan Als. Iccang langsung memberikan Terdakwa bungkusan plastic yang diisolasi dengan warna biru yang tidak lain adalah narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke kost Terdakwa namun sebelum sampai di tempat kost Terdakwa, tepatnya berada dekat Rutan majene Terdakwa bertabrakan dengan sebuah mobil, sampai Terdakwa terjatuh dan menjatuhkan bungkusan plastic yang diisolasi dengan warna biru yang tidak lain adalah narkoba jenis shabu dan karena takut Terdakwa lalu melarikan diri namun di tangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Majene, dan membawa kembali Terdakwa ketempat Terdakwa tabrakan dan setelah diperiksa di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket bungkusan plastic yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) paket bungkus plastic yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu di tempat kost Ichsan Als. Iccang bermaksud untuk di gunakan bersama dengan Ichsan Als. Iccang di tempat kost Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Budi Santoso**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene ;
 - Bahwa benar saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Saleppe tepatnya di SMP 4 akan terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi bersama dengan saksi, saksi Idris, Lel. Hasbi, Lel. Safaruddin dan Lel. Arbain melakukan pengintaian ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang keluar dari samping SMP 4 sehingga saksi bersama dengan Lel. Hasbi, Lel. Safaruddin mengikuti Terdakwa dengan mengendarai mobil dan saat sampai didepan Rutan Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi dan saat itu Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motornya ;
 - Bahwa saksi kemudian langsung mengejar Terdakwa sampai tertangkap, lalu saksi membawa Terdakwa ketempat sepeda motor Terdakwa yang terletak lalu saksi memeriksa di sekitar tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang tergeletak ditanah ;
 - Bahwa saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk memungut barang tersebut lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah barang tersebut adalah barangnya dan Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah barangnya yang diambil disamping SMP 4 tepatnya dirumah kost saksi Ichsan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak disertai dengan izin atau dokumen serupa
- Bahwa Terdakwa mengaku bermaksud menggunakan shabushabu tersebut bersama Lk. Ichsan

2. **Saksi Idris**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab.
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di daerah Saleppe tepatnya di SMP 4 akan terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi dari unit Narkoba Polres Majene melakukan pengintaian ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap salau satu pelaku yaitu SUAIB, di depan Rutan bersama barang buktinya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi bersama sat Narkoba Polres Majene kerumah Terdakwa yang berada di samping SMP 4;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi unit narkoba polres Majene

3. **Saksi Ichsan Als. Iccang Bin Hamid**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab.Majene;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi yang berada di Tinambuung, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shubu dimana sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “tunggu saya di Majene di tempat kost saya”, lalu Terdakwa pun pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besoknya saksi ketempat kost saksi yang berada di Majene tidak lama kemudian datang teman-teman saksi yaitu Sadri, Mansyur dan Diana. Lalu Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “bagaimana ini jadikah” dan dijawab oleh saksi “iya jadi, kesini mi ambil barangnya nanti saya menyusul ke kostmu karna teman saya ada di kamar” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ketempat kost saksi untuk mengambil barang tersebut namun saat itu saksi hanya menemui Terdakwa di luar tepatnya di samping lorong SMP 4 lalu saksi meyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ketempat kostnya ;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bersama dengan Sadri, Mansyur dan Diana tiba-tiba petugas dari sat. narkoba polres majene datang dan langsung melakukan penggerebekan ditempat kost Terdakwa ;

4. Saksi Sadri Als. Ca'di Bin Alm. Muh. Hatta, keterangannya di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan “tolong ambil Diana dirumah temannya lalu antar kepasar sekalian membeli nasi lalu antar ke kost saya” setelah itu saksi lalu menjemput Diana sesuai dengan permintaan Terdakwa dan setelah itu saksi bersama dengan Diana tempat kost Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi hendak pulang namun dilarang oleh Terdakwa karena saksi belum makan, setelah itu saksi makan dan setelah makan tiba-tiba datang petugas sat. narkoba polres Majene melakukan penggerebekan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa pada pokoknya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak membeli ayam ketawa kepada saksi Ichsan namun saat itu saksi Ichsan mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgutusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama saksi Ichsan sehingga sewaktu saksi Ichsan mengajak Terdakwa untuk makai narkoba Terdakwa langsung menyetujuinya ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ichsan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ichsan berjanji besok akan bertemu di Majene tepatnya di kamar kost saksi Ichsan ;
- Bahwa besoknya tepatnya hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Terdakwa menelpon saksi Ichsan dengan mengatakan “bagaiman ini jadikah”, lalu saksi Ichsan menjawab “iya jadi, kesini mi ambil barangnya nanti saya menyusul ke kost mu karena teman saya di kamar” ;
- Bahwa Terdakwa lalu ke tempat kost saksi Ichsan untuk mengambil barang tersebut namun saat itu Terdakwa hanya diluar dan tidak melihat teman-teman saksi Ichsan, selanjutnya Terdakwa pulang namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Rutan Majene Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Budi dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh namun karena Terdakwa mengenal saksi Budi sehingga Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut tetapi berhasil di tangkap oleh saksi Budi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa menjebit di tangan sambil memegang setir sepeda motor, dan ketika Terdakwa terjatuh akibat dari tabrakan tersebut shabu-shabu itu juga ikut terjatuh dari tangan Terdakwa dan sewaktu saksi Budi membawa Terdakwa kembali ketempat tabrakan tersebut ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa bselanjutnya Terdakwa ditanya dari siapa saksi mendapat barang tersebut dan Terdakwa menjawab dari saksi Ichsan sehingga Terdakwa bersama petugas sat. narkoba lalu kerumah saksi Ichsan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menguasai natau menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti berupa hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1079/NNF/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, Msi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Dra. SUGIHARTI, USMAN, Ssi, HASURA MULYANI Amd, pemeriksa pada pusat Lab. Forensik Cabang Makassar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,15 gram ;
- 1 (satu) buah hand phone kecil merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna biru ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah rol aluminium foil ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 2 (dua) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) buah potongan pipet ;
- 3 (tiga) buah isolasi ;
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekitar pukul 12.05 Wita bertempat di Lingk. Saleppa Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa awalnya saksi Ichsan mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama saksi Ichsan sehingga sewaktu saksi Ichsan mengajak Terdakwa untuk pakai narkoba Terdakwa langsung menyetujuinya ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ichsan kemudian patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ichsan kemudian berjanji akan bertemu esok harinya di Majene di kamar kost saksi Ichsan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 Terdakwa menelpon saksi Ichsan untuk mempertanyakan janji mereka namun saksi Ichsan menyuruh Terdakwa datang untuk mengambil shabu-shabu tersebut untuk dibawa ketempat terdakwa terlebih dahulu karena ditempat kost saksi ichsan lagi terdapat beberapa orang tamu;
- Bahwa Terdakwa lalu ke tempat kost saksi Ichsan untuk mengambil barang tersebut namun saat itu Terdakwa hanya diluar dan tidak melihat teman-teman saksi Ichsan, selanjutnya Terdakwa pulang namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Rutan Majene Terdakwa bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh saksi Budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh namun karena Terdakwa mengenal saksi Budi sehingga Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut tetapi berhasil ditangkap oleh saksi Budi;

- Bahwa ketika Terdakwa terjatuh akibat dari tabrakan tersebut shabu-shabu itu juga ikut terjatuh dari tangan Terdakwa dan sewaktu saksi Budi membawa Terdakwa kembali ketempat tabrakan tersebut ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diambil dari saksi Ichsan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menguasai natau menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa fakta selain dan selebihnya akan ditentukan bersama pertimbangan unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan menjadikan fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, majelis Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdapat kesimpulan fakta yang jelas bahwa Terdakwa ditangkap sebelum menggunakan shabu-shabu selain itu terdapat pula fakta bahwa Terdakwa dan saksi suaib membeli shabu-shabu untuk digunakan bagi mereka berdua;

Menimbang bahwa meskipun pada hakikatnya perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, yang sejatinya diatur dalam pidana Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena berdasarkan hasil analisis Majelis Hakim, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk digunakan secara pribadi dan jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386/K/Pid.Sus/2011 dimana terdapat kasus posisi yang identik dengan peristiwa *a quo* dan di dalamnya ditegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkotika dengan tujuan digunakan tidaklah tepat diterapkan pada 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka patut jika Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menentukan bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- (a). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”

Menimbang bahwa untuk menjabarkan unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut maka pengertian Penyalahguna harus dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 1 angka 15 yang mengatur bahwa:

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” Sehingga dengan demikian secara *mutatis mutandis* unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Tanpa Hak;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang menjadi unsur inti (*bestanddelen delict*) dalam pasal ini adalah “*menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” hal mana seharusnya dibuktikan terlebih dahulu sebelum pembuktian unsur “*secara tanpa hak*” agar pembuktiannya bersifat sistematis dan terarah;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka untuk pembuktian unsur-unsur pasal tersebut secara berturut-turut adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur secara tanpa hak;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dapat



dinilai berdasarkan kecakapan seseorang yang akan menentukan pula kedudukannya sebagai subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama **SUAIB BIN SOPU** yang usianya telah cukup menurut undang-undang dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan syarat kecakapan yaitu tentang usia dan keadaan jiwa seseorang, maka berdasarkan uraian diatas maka terdakwa telah memenuhi syarat tersebut sehingga secara *mutatis mutandis*, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ini” telah terpenuhi.

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menggunakan’ dalam unsur ini tiada lain adalah mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang jenis-jenis/golongan-golongannya termuat pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa shabu-shabu yang menjadi barang bukti perkara ini terbukti mengandung asam metamfetamina sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang diajukan dalam persidangan dan asam metamfetamina tersebut termuat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika;

Menimbang bahwa setelah shabu-shabu yang merupakan hasil perolehan Terdakwa dan saksi Ichsan Alias Iccang Bin Hamid terbukti merupakan Narkotika, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan mengenai frase ‘menggunakan’ Narkotika

Menimbang bahwa dalam pemahaman hukum secara *letter lijk* akan menimbulkan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ‘menggunakan/mengkonsumsi’ sebagaimana dimaksud unsur ini karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak menggunakan Narkotika, sehingga sejatinya Terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menguasai narkotika namun dengan menela’ah lebih jauh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan hukum secara *letter lijk* terhadap persitiwa *a quo* akan menimbulkan ketimpangan terhadap rasa keadilan dimana orang yang bertujuan menggunakan Narkotika namun belum sempat mewujudkan maksudnya akan mendapat sanksi/ancaman sanksi yang lebih berat dibanding ketika ia telah menggunakan Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim sependapat dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya mengatur bahwa kepemilikan, atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak berada dalam keadaan menggunakan shabu-shabu sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun jika didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan dimana keterangan saksi Budi Santoso dan saksi Idris yang menyatakan Terdakwa bukan lah Target Operasi, dihubungkan dengan keterangan Ichsan Alias Iccang Bin Hamid dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa keduanya pernah menggunakan narkotika secara bersama, dihubungkan pula dengan jumlah Narkotika yang disita yaitu hanya seberat 0,15 Gram, maka Majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tujuan penggunaan bagi diri sendiri oleh Terdakwa dihubungkan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung *a quo* maka dengan sendirinya unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa *a quo* haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ini” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terbukti harus dinyatakan terbukti bersalah secara tanpa hak menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf baik pada diri ataupun perbuatan terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,15 gram ;
- 1 (satu) buah hand phone kecil merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna biru ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam kuning ;
- 1 (satu) buah rol aluminium foil ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 2 (dua) buah plastik bening ;
- 3 (tiga) buah potongan pipet ;
- 3 (tiga) buah isolasi ;

Adalah barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **SUAIB BIN SOPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,15 gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone kecil merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna biru ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2013 oleh kami, DARWIS, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH.,MH dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL.K.,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri ALIAH MARHAM, SH., Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

- 1. ANDI MAULANA, SH.,MH DARWIS, SH.

TTD

- 2. ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI MUH. SYAHRUL.K.,SH.,MH.

Salinan Putsan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya :

Majene ,19 Desember 2013

Pengadilan Negeri Majene

Panitera,

ANDI MUHAJERING, SH

NIP. 19590202 198603 1 008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)